S A L I N A N

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode Tahun 2024-2026.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan 2026 yang memuat matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk:
a. merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;
c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:
a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan di Kota Metro;
b. memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;

c. memperkuat....

c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan pengambilan kebijakan daerah yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN SISTEMATIKA RPKD

Pasal 5

(1) RPKD memuat gambaran umum kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.
(2) RPKD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan.
(3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I : Pendahuluan
 b. BAB II : Kondisi umum Daerah
 c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
 d. BAB IV : Prioritas Program
 e. BAB V : Lokasi Prioritas dan
 f. BAB VI : Penutup
(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPKD, dan sistematika penulisan RPKD.
(3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, kawasan strategis serta struktur dan perekonomian.

(4) Profil…

(4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, analisis karakteristik kemiskinan secara makro dan mikro.
(5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat pengembangan logika program, analisis keterkaitan, analisis kondisi fiskal, serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.
(6) Lokasi Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e memuat matriks prioritas program.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Kota Metro.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Kota Metro dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

BAB IV
TIM KOORDINASI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

(1) TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
(2) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan RPKD dan rencana aksi;
 b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan; dan
 g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 9…

Pasal 9

Keanggotaan TKPK terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

Susunan keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

a. penanggungjawab : Wali Kota;
b. ketua : Wakil Wali Kota;
c. wakil ketua : Sekretaris Daerah;
d. sekretaris : Kepala BAPPEDA;
e. wakil sekretaris :
 1. Kepala Dinas Sosial;
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. kelompok pengelola program:
 1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
g. anggota :
 1. Kepala Dinas Sosial;
 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
 5. unsur dunia usaha dan masyarakat;
 6. perguruan tinggi;
 7. media massa.

Pasal 11

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Wali Kota membentuk sekretariat TKPK
(2) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK.

(3). Sekretariat ...

(3) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
(4) Sekretariat TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPK.

Pasal 12

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:

a. koordinator : sekretaris perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
b. wakil koordinator : kepala Bagian/bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
c. sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
d. anggota :
 1. kepala bidang pada Bappeda Kota Metro.
 2. kepala bidang pada Dinas Sosial Kota Metro.
 3. kepala bidang pada Dinas Kesehatan Kota Metro.
 4. kepala bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
 5. kepala bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro.
 6. unsur BPS Kota Metro.
 7. fungsional pada BAPPEDA Kota Metro.

Pasal 13

Susunan TKPK dan Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV ...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2 Juli 2024

WALI KOTA METRO,

ttd

W A H D I

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

FACHRUDDIN
NIP. 19750528 200501 1 004